



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 25                      TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN  
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader pemerintahan yang memiliki kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dapat di tempuh melalui jalur tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Selatan tentang ketentuan tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Kepala BKPSDM adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan;
5. Tim Penilai PNS Calon Penerima Bantuan Pendidikan adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala BKAD, Kepala Balitbang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Hukum Setda dan Kabid. Diklat dan Pengembangan BKPSDM yang masing-masing berkedudukan di Pemda Kab. Konawe Selatan;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan dalam dan dari jabatan sebagaimana telah diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan formal yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh dana APBN/APBD maupun dari lembaga swasta atau lembaga asing lainnya dengan meninggalkan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Mahasiswa tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan status "tugas belajar";
10. Izin belajar adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkemauan dan berkeinginan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal dengan ketentuan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan pendidikan ditempuh di luar jam kerja/dinas dan tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan tugas utama sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. Mahasiswa izin belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan status "izin belajar";
12. Rekomendasi adalah Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan untuk mengikuti seleksi pada Lembaga Pendidikan Formal.

BAB II  
SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR  
DAN IZIN BELAJAR

Bagian Pertama  
Tugas Belajar  
Pasal 2

Tugas Belajar dikeluarkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan syarat-syarat yaitu :

a. Syarat Umum :

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
2. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
3. Diusulkan oleh Pimpinan Instansinya, dengan menyatakan sumber dana pendidikan yang akan digunakan;
4. Direkomendasikan oleh Bupati Konawe Selatan untuk mengikuti seleksi pada Lembaga Pendidikan Formal;
5. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan Perencanaan SDM Instansi Masing-masing;
6. Usia Maksimal :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia maksima 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
7. Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia maksima 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.
8. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
10. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai Baik;
11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

b. Syarat-Syarat Administrasi :

1. Surat Permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Bupati;
2. Usul dari Pimpinan Instansi, dengan menyatakan sumber dana pendidikan yang digunakan;
3. Rekomendasi Seleksi dari Bupati Konawe Selatan;
4. Surat Keterangan kelulusan seleksi dari Perguruan Tinggi yang dituju;
5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir;

6. Foto Copy Keputusan Pengangkatan CPNSD;
7. Foto Copy Keputusan Pengangkatan PNSD;
8. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
9. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
9. Surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk kembali mengabdikan diinstansinya dan tidak mengajukan permohonan pindah;
10. Surat Pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Struktural atau Fungsional (bagi yang sedang menduduki jabatan);
11. Ada relevansi dengan pendidikan yang diperoleh sebelumnya.

Bagian Kedua  
Izin Belajar  
Pasal 3

Izin belajar dikeluarkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Izin dengan Syarat-syarat yaitu :

a. Syarat Umum :

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Diusulkan dan direkomendasikan oleh Pimpinan Instansinya;
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin Pimpinan Instansi;
4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai Baik;
5. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
6. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
7. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
8. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi.

b. Syarat Administrasi :

1. Surat Permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Kepada Bupati;
2. Usul dari Pimpinan Instansinya;
3. Rekomendasi dari atasan tentang pemberian izin belajar;
4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1(satu) tahun terakhir;
5. Surat pernyataan tidak menuntut biaya pendidikan kepada Pemerintah Daerah;
6. Foto Copy Keputusan Pengangkatan CPNSD;
7. Foto Copy Keputusan Pengangkatan PNSD;
8. Foto Copy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
9. Surat Keterangan Aktif Kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan pada saat mulai atau diawal mengikuti Program Pendidikan.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar oleh Bupati didasarkan atas pertimbangan Tim Penilai PNS calon penerima bantuan pendidikan serta mempertimbangkan kebutuhan dan keterkaitan tugas fungsional organisasi bidang substantif pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagai Tugas Belajar setelah memenuhi syarat umum dan administrasi sebagaimana pada pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan status "Tugas Belajar";
- (3) Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan umum dan administrasi pada pasal 3 oleh Bupati dengan status "Izin Belajar";
- (4) Seluruh Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil diusulkan kepada Bupati Konawe Selatan dan secara teknis diproses melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 6

Tugas Belajar bagi setiap calon mahasiswa hanya berlaku mulai tahun ajaran yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Konawe Selatan.

BAB IV  
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai tugas belajar dapat diberikan melalui dana APBD, APBN, Bantuan Luar Negeri ataupun dari Lembaga Swasta Lainnya;
- (2) Besarnya biaya pendidikan dan biaya hidup yang didanai oleh APBD disesuaikan pada kemampuan APBD setiap tahun anggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan dengan status Izin Belajar dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah pada saat penyelesaian tugas akhir perkuliahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran;
- (4) Bagi instansi yang mendapatkan dana untuk biaya peningkatan sumber daya manusia baik berasal dari APBD/APBN dan Bantuan Luar Negeri (dana hibah dan Loan) wajib melaporkan kepada Bupati Konawe Selatan.

Pasal 8

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan sebelum ditetapkan peraturan ini dan belum memiliki surat izin belajar karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan dinas maka yang bersangkutan dapat diproses izin belajar dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi.

BAB V  
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBD didasarkan pada kalender akademik pendidikan sebagai berikut :
  - a. Program Diploma I (D-I) selama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (D-II) selama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (D-III) selama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Strata I (S-I) / Diploma IV (D-IV) selama 4 (empat) tahun;
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara, selama 2 (dua) tahun;

- f. Program Strata III (S-3) atau setara selama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;
  - (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
  - (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
  - (5) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar yang dibiayai oleh bantuan pihak lain di luar APBD ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pihak pemberi bantuan;
  - (6) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang dibiayai bersama (cost sharing) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan;
  - (7) Program Spesialis atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
  - (8) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :  
Kewajiban Kerja =  $2 \times 4 = 8$  Tahun
    - b. Pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :  
Kewajiban Kerja =  $2 \times 4 = 8$  Tahun
    - c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
  - a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya;
  - b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan
  - c. Jenjang pendidikan bersifat linear;
  - d. Dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal 9 diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- (3) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi Tugas Belajar atau Izin belajar sebagai berikut :

- a. Laporan kemajuan Pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan tugas

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 Juni 2020

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Ttd.

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 15 Juni 2020  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

**H.SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 25

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

